



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

01537514688083101900

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/299/DPMPTSP/IX/2018**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Ibu dan Anak Bening - PAUD Bening;
  - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/05692/IX/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 07 September 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Ibu dan Anak Bening - PAUD Bening**  
Alamat : **Jl. Mampang Sawo No. 01 RT. 003/014 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok**  
Nama Pimpinan : **Roswatinī, SE**  
Alamat Pimpinan : **Mampang RT. 003/014 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok**  
Masa Berlaku : **24 September 2018 s/d 23 September 2021**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Mampang Sawo No. 01 RT. 003/014 dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **24 September 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dra. Hj. Yulistiiani Mochtar, MM.**

**Pembina Utama Muda, IVc**

**NIP. 19600731 198103 2 003**

ditandatangani dengan tangan